



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



**KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI**

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENETAPAN **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Penetapan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Islam "45" Bekasi. 2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar	Manual ini berlaku:



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Dalam Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada semua program studi di Universitas Islam "45" Bekasi.
IV. Definisi Istilah	1. Merancang standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Islam "45" Bekasi. 2. Merumuskan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>. 3. Menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Jadikan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 7. Rumuskan draft awal standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i>.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Mensahkan dan berlakukan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kantor Penjaminan Mutu (KPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, dan senat universitas, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangannya.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PELAKSANAAN **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Untuk memenuhi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Islam "45" Bekasi.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Untuk melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Islam "45" Bekasi.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
IV. Definisi Istilah	1. Melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh Dosen, Tenaga Pendidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Laksanakan kegiatan implementasi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus melaksanakan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengelolaan	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat	
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
IV. Definisi Istilah	1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Evaluasi Standar Pengabdian Masyarakat	Pelaksanaan Pengelolaan Kepada	1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
VII. Catatan		Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi		1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi standar



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

Standar Pengabdian Masyarakat	Pengelolaan Kepada	Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengabdian Masyarakat	Pelaksanaan Pengelolaan Kepada	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
IV. Definisi Istilah		1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
V. Langkah-langkah Pengendalian Standar Pengabdian Masyarakat	Pelaksanaan Pengelolaan Kepada	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam "45" Bekasi, disertai saran atau rekomendasi.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengabdian Masyarakat	Pelaksanaan Pengelolaan Kepada	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: 1. Unit khusus terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
VII. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
VIII. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

	KANTOR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI	No. Dok: Man.SNPkM-7
		Revisi: 0
		Berlaku: Juli 2020
		Hal:

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	a. Visi Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat. b. Misi 1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah); 2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar; 3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; 5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja dan Pengguna Lulusan. c. Tujuan 1. Membentuk insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga. 3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. 4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan menilai isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Islam "45" Bekasi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Islam "45" Bekasi dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Islam "45" Bekasi. 3. Siklus standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Evaluasi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Lakukan revisi isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga menjadi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi daripada standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPkM-7

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no. 1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk <i>survey</i>. 4. Formulir/<i>template</i> standar.
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.